

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PROSPEKNYA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI JAWA BARAT

Eneng Nuraeni¹, Nurul Hasana²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

*Correspondence: enengnuraeni@uinsgd.ac.id

Abstract

The marriage age paradigm often invites debate both for and against the arguments that underlie it. Law No. 1 of 1974 as the first legal umbrella stipulates that the age of marriage for men is 19 years and women is 16 years. The presence of this law was considered to be still irrelevant so it was replaced by Law Number 16 of 2019, namely the legal age limit for marriage for men and women is 19 years. But even so, the phenomenon is not like that. Several cities in West Java are still recorded as having early marriages with various backgrounds, ranging from the economic downturn, the drop in education, even the inherent culture of marrying off their children at a young age. This study used a qualitative method located at the Religious Courts in West Java, with samples from the Sumedang District Religious Court, the Bekasi City Religious Court, and the Subang District Religious Court. As for the results of this study, the government has tried to prevent early marriage by issuing Law 16 of 2019, but in its implementation, a number of cases of early marriage were found in West Java. As for the problem of implementing Law Number 16 of 2019 in West Java, it is caused by socialization that has not been comprehensive and not programmed. Meanwhile, efforts to map and harmonize policies continue to be carried out by the government through strengthening coordination involving stakeholders with the aim that regulations at the central and regional levels support each other.

Keyword : *Early Marriage, Age, and the Act*

Abstrak

Paradigma usia pernikahan seringkali mengundang perdebatan baik secara pro maupun kontra dengan argumentasi yang melandasinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai payung hukum pertama menetapkan bahwa usia pernikahan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hadirnya undang-undang ini, dinilai masih belum relevan sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Namun meskipun demikian, fenomena tidaklah demikian. Beberapa kota di Jawa Barat masih tercatat melakukan pernikahan dini dengan berbagai latar belakang, mulai dari kemerosotan ekonomi, putusnya pendidikan, bahkan budaya yang sudah melekat untuk menikahkan anaknya pada usia belia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama di Jawa Barat, dengan sampel Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, Pengadilan Agama Kota Bekasi, dan Pengadilan Agama Kabupaten Subang. Adapun hasil penelitian ini pemerintah sudah berupaya mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menerbitkan Undang-Undang 16 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kasus pernikahan dini di Jawa Barat. Adapun mengenai problem implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Jawa Barat disebabkan oleh sosialisasi yang belum menyeluruh dan tidak terprogram. Sementara itu, upaya pemetaan dan harmonisasi kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah

melalui penguatan koordinasi yang melibatkan *stakeholder* dengan tujuan regulasi tingkat pusat dan daerah saling mendukung.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Usia, dan Undang-Undang

Pendahuluan

Mengacu pada berbagai definisi operasional, pernikahan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang disahkan secara agama dan negara dengan tujuan memenuhi hajat biologis dan mendapatkan ketentraman secara lahir serta batin.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan mempunyai akibat hukum, perkawinan menyangkut hak dan kewajiban timbal balik dan bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang berdasarkan gotong royong. Karena perkawinan menyangkut pelaksanaan agama, maka menyangkut tujuan/niat untuk mengharap ridha Allah SWT.² Dengan adanya perkawinan, kedua belah pihak mendapatkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga, yaitu membesarkan dan melegitimasi keturunan.³ Oleh karena itulah, kematangan usia dalam mengarungi rumah tangga perlu diperhatikan, mengingat sisi kedewasaan berdasarkan undang-undang menjadi tolok ukur penting dalam menghindari kapasitas terjadinya perceraian.

Sementara itu, fakta di lapangan latar belakang terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh berbagai latar belakang. Contoh yang sering ditemui adalah kebiasaan daerah pedesaan yang sangat rentan menikahkan anak-anaknya walau dalam kondisi masih terbilang muda dengan motif putus sekolah, persoalan ekonomi bahkan alasan berlandaskan agama dimana orang tua lebih mengambil langkah menikahkan anaknya untuk menghindari perzinahan atau pergaulan bebas.

Pernikahan dini terjadi hampir di seluruh dunia, pada negara berkembang khususnya. Berbagai latar belakang atau alasan menjadi landasan kuat yang mengakibatkan pernikahan dini terjadi. Di antaranya adalah budaya yang tertanam dalam masyarakat, pola pikir orang tua, agama, ekonomi dan berbagai aspek lainnya.⁴ Pernikahan tersebut tentunya sudah melanggar hak-hak anak yaitu hak hidupnya dan hak melanjutkan pendidikannya. Selain itu pernikahan dini juga dapat mengakibatkan seorang anak perempuan menghadapi risiko kematian ketika melahirkan dibandingkan dengan perempuan yang sudah cukup umur. Dampak lainnya misalnya dapat menimbulkan dampak psikologis seperti kecemasan, depresi bahkan bunuh diri.⁵ Risiko lain dari pernikahan dini adalah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menurut penelitian plan (dalam Djamilah 2014), menjelaskan bahwa perkawinan usia muda sangat rentan terjadinya KDRT. Sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan pernikahan dini mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi yang tinggi, sisanya 56% anak perempuan mengalami KDRT frekuensi rendah. Data tersebut

¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1979), 19.

² Rusdaya Basti, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Kaffah Learning Center, 2019).

³ Jamaludin dan Nanda, *Hukum Perkawinan* (Pare-Pare: Unimal Press, 2016).

⁴ Novianti Soeleman dan Rifki Elindawati, "Pernikahan Dini di Indonesia," *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 12, no. 1 (2018): 142–49.

⁵ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak" XIV, no. 1 (2020): 50–63.

menunjukkan bahwa hasil dari pernikahan dini menjadikan ketidaksiapan pasangan suami istri dalam membangun ikatan rumah tangga.⁶

Apabila dibandingkan dengan dampak negatif yang diberikan, cukup minim dampak positif dari pernikahan dini. Pertama, ialah untuk menghindari perilaku seks bebas dan penyakit seputar seks atau organ reproduksi kedua pasangan remaja tersebut diputuskan untuk menikah. Kedua, untuk memangkas jarak usia yang jauh antara anak dan orang tua maka pernikahan dilakukan sesegera mungkin, sehingga pasangan remaja tersebut memiliki anak dan ketika pasangan remaja tersebut beranjak usia tua mereka tidak lagi memiliki tanggungan balita atau anak di bawah tanggung jawab mereka. Selain itu, dalam konteks agama, pernikahan dini dapat menghindarkan pasangan remaja dari zina dan perilaku seks bebas, hal ini disebabkan karena kebutuhan seksual pasangan remaja tersebut sudah terpenuhi melalui pernikahan dini.⁷

Di daerah pedesaan, pernikahan dini umumnya masih dianggap sebagai hal yang biasa terutama daerah pedesaan yang masih menjalankan adat atau budaya yang mendukung terjadinya pernikahan dini. Di daerah-daerah tersebut biasanya masih terdapat peristiwa perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, ditambah lagi dengan letak geografis yang cukup sulit dan akses pendidikan yang minim menjadikan pernikahan dini banyak terjadi.⁸

Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Adapun mengenai fenomena empirik mengenai data pernikahan dini di Jawa Barat, dicontohkan oleh Kabupaten Sumedang yang sejak kurun waktu 3 tahun terakhir masih terdapat problem mengenai pernikahan dini, yakni pada tahun 2019 sebanyak 130 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 467 perkara, dan tahun 2021 sebanyak 294 perkara. Kemudian kota lainnya yang tinggi dengan masalah pernikahan dini adalah Kota Bekasi. Meskipun tsebagai kota yang mayoritas penduduknya terbilang modern, namun di Kota Bekasi sendiri, fenomena empirik dispensasi nikah pada tahun 2019 adalah sebanyak 23 perkara, tahun 2020 sebanyak 61 perkara, dan 2021 sebanyak 46 perkara dan tahun 2022 sampai bulan Juni sebanyak 17 perkara. Hal ini tentunya menjadi bahan kajian penulis dalam mengkaji efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Paradigma usia pernikahan memang tidak perah surut untuk dijadikan kajian pembahasan, bahkan seringkali mengundang perdebatan klimaks baik secara pro maupun kontra dengan argumentasi yang masing-masing yang melandasinya. Hal yang sama berlaku untuk kasus di mana UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimum perkawinan menurut undang-undang pertama adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Keberadaan undang-undang ini masih dianggap tidak relevan dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan kata lain, usia perkawinan bagi laki-laki dan

⁶ Farah Tri Apriliani dkk., "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga," 2020, 90–99.

⁷ Fenomena Pernikahan dan Anak Di, "Fenomena Pernikahan Anak di Perkotaan" 17, no. 01 (2023): 21–27.

⁸ Adinda Hermambang dkk., "Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia Factors affecting early marriage in Indonesia" 16, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.

perempuan adalah 19 tahun. Namun meskipun dasar yuridis telah ada, fenomena di lapangan memang tidak bisa dihindari.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang masih terbilang belum cukup lama disahkan. Sehingga hal inilah yang membuat daya tarik penulis untuk membahas lebih jauh dan lebih luas mengenai pernikahan dini di Jawa Barat, mengingat masih ditemukan adanya dispensasi nikah pada beberapa Pengadilan di Jawa Barat yang terbukti belum mampu menekan angka pernikahan dini setiap tahunnya.

Sebagai bahan perbandingan, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis kaji, yakni Penelitian yang ditulis oleh Reni Kartikawati Djamilah, dengan judul Dampak Perkawinan Anak di Indonesia dalam Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, Penelitian yang ditulis oleh Lindha Pradipti Oktarina, dengan judul Permaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, dalam Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2015, Jurnal yang ditulis oleh Surmiati Ali, dengan judul Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (*The Teen Marriage in Indonesia on the Country Perpective and Religion As Well As The Problem*) dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 Nomor 2 Tahun 2015, Jurnal yang ditulis oleh Hasan Bastomi dengan judul Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), dalam Jurnal Yudisia Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2016, Penelitian yang ditulis oleh Nazli Halawani, dengan judul Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Terhadap Remaja Putri (2017) dalam Jurnal Endurance Vol. 2 Nomor 3 tahun 2017, Penelitian yang ditulis oleh Bani Syarif Maula dengan judul Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dalam Masalah Batas Usia Perkawinan, dalam Jurnal Yinyang Vol. 14 Nomor 1 Tahun 2019, Penelitian yang ditulis oleh Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, dengan judul Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, dalam Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2020, Penelitian yang ditulis oleh Rini Heryanti, dengan judul Implementasi Perubahan Kebijakan Usia Perkawinan dalam Jurnal Isu Constituendum Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2021.

Jika beberapa riset diatas lebih mengkaji pada dampak pernikahan dini, maka riset yang akan dilakukan dalam penelitian ini, lebih difokuskan mengkaji ke-efektifan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, dari sinilah peneliti dapat melakukan analisa dengan mengacu pada data di kota tertentu yang dijadikan sample penelitian pada Pengadilan Agama di Jawa Barat. Sehingga nanti akan terdeteksi apakah dengan disahkannya undang-undang ini, problematika pernikahan di Jawa Barat dapat melandai ataukah sebaliknya.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jawa Barat, dengan objek penelitian dispensasi kawin pada beberapa Pengadilan

Agama di Jawa Barat. Sementara itu, teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan pencarian data di lapangan melalui *sample* Pengadilan Agama Kota Bogor, Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, Pengadilan Agama Kota Bekasi, dan Pengadilan Agama Kabupaten Subang serta data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengacu pada berbagai literatur yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Perkara Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Subang

Berdasarkan data yang ada, faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di wilayah subang yaitu mengakar kuatnya latar belakang imitasi atau meniru perilaku orang tuanya yang pada zaman dahulu sama-sama melakukan pernikahan dalam rentang usia yang terbilang muda. Sehingga budaya ini menjadi suatu kebiasaan⁹ Adapun faktor lainnya yakni kondisi ekonomi, sehingga banyak orang tua yang bimbang dan memilih jalan pintas menikahkan anaknya dengan tujuan mengurangi tanggungan. Kemudian faktor pendidikan juga menjadi salah satu indikator yang menyebabkan pernikahan dini. Akses jarak ke sekolah yang sangat jauh juga dijadikan alasan banyak anak-anak yang lebih memilih menikah dari pada mengenyam bangku sekolah.

Permasalahan pernikahan dini, tidak hanya stagnan sampai pada tahap itu. Malah lebih meluas lagi dengan berbagai dampak yang dialami, salah satunya adalah melonjaknya angka perceraian sebagai dampak nyata usia yang belum dikategorikan matang, mental peran dalam rumah tangga yang rentan, pola kedewasaan berpikir yang masih pendek, bahkan adanya campur tangan orang tua karena belum mandirinya suami isteri dalam membina rumah tangga.

Sebagian besar perceraian di Kabupaten Subang diputuskan oleh Pengadilan Agama akibat faktor ekonomi. Hal ini erat kaitannya dengan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Terkait dispensasi nikah, Pengadilan Agama Subang juga menyebutkan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, mereka yang ingin menikah harus matang dan mapan secara finansial untuk menghindari perceraian di kemudian hari.

Berdasarkan data pertengahan pada bulan Januari hingga Desember tahun 2020, angka perceraian secara spesifik telah mencapai lebih dari 4.800 kasus dan hal ini jelas meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun latar belakang terjadinya perceraian diakibatkan faktor ekonomi yang mencapai 2.885 perkara dari total 3.770 perkara. Sementara itu, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terus menerus terjadi sehingga mencapai 661 perkara, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 157 perkara, terkena kasus hukum dan menjalani masa tahanan sebanyak 22 perkara, poligami ilegal sebanyak 19 kasus, keluar dari Agama Islam sebanyak 13 perkara dan kasus zina sebanyak 1 perkara. Adapun secara keseluruhan, perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Subang mencapai 5.449 perkara

⁹ Ida Ayu Nyoman Saskara, "Pernikahan Dini dan Budaya," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 11, no. 1 (2018): 1.

setelah ditambahkan sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 531 perkara serta berhasil diputus sebanyak 4.996 dan tersisa 435 dan dilanjutkan persidangan pada tahun 2021.¹⁰

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diterapkan, namun dalam praktiknya, fenomena pernikahan dini di Pengadilan Agama Subang masih ada. Sebagai sampelnya, peneliti mengambil contoh data dispensasi kawin yang telah tercatat di Pengadilan Agama Subang periode 11 Juni- 1 Agustus 2022 tercatat 10 perkara dengan status 8 perkara minutas, 1 perkara penunjukan juru sita, dan 1 perkara pada tahap persidangan.

Praktik pernikahan dini di Jawa Barat memang bukanlah menjadi sesuatu hal yang baru di masyarakat. Walaupun aturan standar usia telah diubah, namun dalam kenyataannya masih ada saja masyarakat yang tetap menikahkan putra-putrinya meski masih dibawah umur. Hal inilah yang kemudian menjadi tugas kita bersama untuk terus menyuarakan regulasi baru yang dibuat pemerintah dalam menekan terjadinya pernikahan dini.

Selain dari faktor ekonomi dan pendidikan, pergaulan remaja saat ini juga masuk ke dalam indikasi latar belakang terjadinya pernikahan dini. Pergaulan yang tidak terbatas bahkan *free sex* pada remaja hingga terjadinya suatu kehamilan menjadi sesuatu hal yang seringkali menjadi alasan pernikahan dini.¹¹

Sebagaimana berdasarkan informasi dari P2TPA Purwakarta yang menyatakan bahwa hampir 75% anak remaja dengan rentan usia 15-17 tahun sudah dalam kondisi tidak virgin. Mayoritas dari mereka mengaku kehilangan kehormatan sebagai wanita akibat pergaulan tanpa batas dengan lawan jenis. Kemudian sebagian yang lain ada juga yang awalnya di perkosa lalu menikah dini. Bahkan ada juga yang mengaku masuk jaringan *human trafficking* karena mengikuti trend teman-temannya untuk membeli barang-barang *branded*.¹²

Tingkat pendapatan orang tua yang menengah kebawah sehingga tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menjadikan anak-anak mereka kehilangan arah.¹³ *Trend* barang-barang mewah menjadikan alasan mereka untuk melakukan aksi nekad dalam mengikuti *life style* untuk terlihat *high class*.

Perkara Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kota Bogor

Menurut data Pusat Studi Gender pada tahun 2015, Indonesia menempati urutan kedua di Asia Tenggara dengan hampir 2 juta anak di bawah usia 15 tahun dari 7,3 juta orang perempuan Indonesia, bahkan dibawah usia 15 tahun. Adapun Jawa Barat menempati peringkat ke-6 dari 34 negara bagian dan salah satunya Kota Bogor dengan angka pernikahan anak yang sangat tinggi.¹⁴

¹⁰ Ade Rahayu Prihartini dan Rosidah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda di Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang," Maret 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/330887>.

¹¹ Adinda Hermambang dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 2.

¹² Nur Aisyah Jamil, *Human Trafficking*, Agustus 2021.

¹³ Desi Hermarany Lubis, Razia Begum Suroyo, dan dkk, "Pernikahan Usia Muda pada Pasangan Suami Istri," *Jurnal Kesehatan* 3, no. 2 (2020): 7.

¹⁴ BPSI, "Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia," 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/48191-ID-kemajuan-yang-tertunda-analisis-data-perkawinan-usia-anak-di-indonesia.pdf>.

Perceraian sering terjadi pada pasangan muda yang menikah kurang dari 10 tahun. Angka pernikahan anak yang tinggi di Jawa Barat berujung pada perceraian. Khusus kasus pada Kota Bogor, fenomena sosial yang belakangan ini terjadi adalah puncak pernikahan di usia muda atau di bawah umur. Bahkan angka kehamilan antara usia 16 dan 19 tahun dapat terbilang tinggi. Selain itu, sejarah fenomena pernikahan dini di Bogor juga disebabkan karena wanita hamil sebelum menikah serta rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan sering terjadi pernikahan di desa-desa. Bahkan terdapat beberapa pasangan yang menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya.¹⁵

Berdasarkan data lima tahun terakhir, usia pernikahan di bawah 16 tahun masih memiliki angka yang tinggi yaitu 32.526 orang, dengan rata-rata tingkat penurunan lebih dari 750 pertahun.¹⁶ Sebagai contoh, peneliti mengumpulkan data perkawinan di Pengadilan Agama Bogor antara 9 Juni hingga 1 Agustus 2022 yakni 3 dengan status perkara sidang pertama dan 7 perkara dengan status minutasi.

Perkara Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kota Bekasi

Mengenai latar belakang terjadinya pernikahan dini di Kota Bekasi berdasarkan data Komisi Perlindungan Daerah (KPAD) Kota Bekasi umumnya dipaksa menikah oleh orang tua. Sebagai contohnya ada sekitar 60 % anak-anak yang menikah muda dan kebanyakan dipaksa orang tuanya. Ada yang masih SMP, bahkan ada juga yang masih SD sudah dipaksa menikah.¹⁷ Adapun yang menjadi faktor utama pernikahan dini ialah ekonomi dan pola pikir yang salah. Selain itu, mayoritas orang tuanya bekerja sebagai buruh tani atau nelayan. Mereka tidak lagi memikirkan masa depan anaknya. Adapun hal lainnya, ialah kasus pelecehan atau pemerkosaan, pergaulan bebas, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Data *Central Statistic Agency* pada tahun 2017 menggambarkan bahwa presentasi pernikahan dini sekitar 94,72 % dikarenakan putus sekolah.¹⁸ Sehingga, rendahnya tingkat pendidikan menjadikan anak-anak yang seharusnya mengenyam bangku sekolah menjadi terbengkalai dalam segi pengetahuan. Mereka dituntut untuk turut serta membantu pekerjaan orang tua, atau jika tidak demikian mereka diberikan pilihan untuk menjalin rumah tangga dengan dalih meringankan beban orang tua. Hal tersebut dimaksudkan agar peran dan tanggung jawab orang tua beralih kepada suami anaknya secara penuh.

Selain pendidikan, rendahnya tingkat pendapatan juga berpengaruh pada kehidupan sebuah keluarga. Orang tua dengan ekonomi yang cukup cenderung akan fokus untuk membesarkan anak-anaknya, bahkan menyiapkan pendidikan terbaik hingga anak tersebut dewasa. Sebaliknya, taraf orang tua dengan strata ekonominya menengah kebawah malah akan mempunyai pola berpikir untuk menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur untuk masuk kategori usia pernikahan. Pola berpikir orang tua seperti inilah yang kemudian membuka peluang terjadinya pernikahan dini.

¹⁵ Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan Wilayah Kota Bogor)," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 26, no. 1 (2019): 4.

¹⁶ Pengadilan Agama Bogor, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bogor," 2022, <https://sipp.pa-bogor.go.id/>.

¹⁷ Rojak, Mantan Komisioner KPAD, Pernikahan Dini, Mei 2018.

¹⁸ Diah Rahayu dan Stefanny Ayu Danny, "Social Stigma in Adolescents Who Early Marriage at School Age," *International Journal of Social Science and Business* 5, no. 4 (2021).

Disinilah pentingnya menerapkan *sex education* pada anak-anak sejak ini, agar saat beranjak remaja mereka paham dampak apa saja yang akan terjadi saat mereka melakukan pergaulan bebas. Seperti pernikahan dini, kehamilan di usia muda, resiko melahirkan yang belum waktunya, tingkat perceraian yang mendominasi, bahkan benturan psikologis saat pasca perceraian di usia muda.

Selain perceraian, resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga cukup mendominasi. Suami yang belum cukup matang dalam mengelola emosi akan cenderung beresiko lebih tinggi untuk melakukan KDRT, terlebih diiringi dengan ekonomi yang sulit, lapangan pekerjaan yang tidak sesuai karena belum cukup umur, serta tingkat kedewasaan dalam bersikap satu sama lain sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Pernikahan pada Masyarakat di Jawa Barat

Berdasarkan regulasi yang ada, usia perkawinan di Indonesia memang telah diatur sedemikian rupa dengan ketentuan yang dihasilkan dari berbagai kajian yang di dasarkan pada sejumlah aspek tertentu. Meskipun pada awalnya menuai perdebatan yang cukup kompleks, namun dengan segala dinamikanya melahirkan sebuah consensus Bersama mengenai batas usia pernikahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹

Seperti halnya sejarah mencatat bahwa undang-undang perkawinan Indonesia telah memicu banyak perdebatan tentang usia perkawinan dan bahkan tentang batas usia minimum usia pernikahan itu sendiri. Meskipun saat ini, usia menikah merupakan variabel individu, hal itu dapat mempengaruhi banyak faktor seperti demografi, tingkat pendidikan, sertaantisipasi masyarakat yang memprediksi terjadinya pernikahan dan perceraian.

Oleh karena itu, usia perkawinan saat ini menjadi masalah yang sangat penting, serta harus mendapat perhatian khusus dalam undang-undang. Selama lebih dari 45 tahun UU No. 1 Tahun 1944 seringkali diperdebatkan oleh sebagian kalangan feminis dan pemerhati hak anak, mengenai batas usia yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sebagai anak di bawah umur didefinisikan dalam Pasal 1(1) UU Nombor 23 Tahun 2002 sebagai seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun. Adapun amandemen terhadap Pasal 7(1) Undang-Undang Perkawina Nomor 1 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara resmi menetapkan batas usia pernikahan antara pria dan wanita menjadi berusia 19 tahun.²⁰

Melalui kebijakan undang-undang yang saat ini menaikkan standar batasan usia sah perkawinan menjadi 19 tahun dengan tujuan menghindari diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut dikarenakan perempuan memulai keluarga lebih cepat daripada laki-laki sehubungan dengan pemisahan usia antara laki-laki dan perempuan. Usia 19 tahun dianggap sebagai usia kematangan fisik dan mental di mana pernikahan dapat berhasil tanpa perceraian dan anak-anak yang terlahir nantinya akan tumbuh dengan baik.

¹⁹ Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Multiperspektif," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (1 Desember 2015): 5.

²⁰ Muhammad Jihadul Hayat, "Historitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim dan Negara Muslim," *Jurnal Equitable* 2018, no. 1 (2018): 3.

Dengan demikian, diharapkan tingkat perceraian akan mengalami penurunan setiap tahunnya. Terjadinya pernikahan dini dalam usia yang belum cukup hanya akan menimbulkan banyak konflik rumah tangga. Pola berpikir yang belum matang, cenderung membuat pasangan suami isteri masih menggunakan standar ego yang cukup tinggi, sehingga apabila terjadi pertengkaran, maka perceraian dipilih sebagai solusi dari pertengkaran yang terjadi. Belum lagi jika terjadi kehamilan terlalu dini, secara mental tidak akan siap dan secara kesehatan sangat beresiko.

Sebagaimana saat ini pemerintah mulai memberikan perhatian khusus melalui penjaminan hak-hak masyarakat dengan mengubah UU No 16 Tahun 2019 tentang UU Perkawinan. Undang-undang Perkawinan memungkinkan terciptanya keluarga dan kelangsungan keturunan, menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak mereka atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. “Kita berharap pelaksanaannya tetap berjalan seperti yang tertuang dalam UU No 16 Tahun 2019, karena dalam UU tersebut telah dijelaskan manfaat dan tujuan dari perubahan yang akan dilakukan. Namun demikian, meskipun pemerintah berusaha melakukan upaya, masih saja terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan di lapangan ataupun masyarakat. Bahkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, angka pernikahan anak di bawah umur masih tinggi. Sementara itu, latar belakang terjadinya pernikahan dini di Jawa Barat antara lain daerah Subang, Bekasi dan Bogor dengan berbagai alasan. Tingkat ekonomi yang rendah menyebabkan anak-anak di beberapa daerah mengalami penurunan pendidikan, sehingga orang tua mempersingkatnya dengan menikahkan anaknya untuk mengurangi beban. Selain faktor tradisi yang sulit dihindari, masyarakat yang mengikuti budaya tersebut secara turun temurun percaya bahwa pernikahan dini adalah hal yang biasa, meskipun mereka menganggap itu sebagai tanda bahwa putra putri mereka telah mencapai tingkat dewasa. Sehingga dalam hal ini orang tua merupakan faktor kuat untuk mendorong pasangan agar pernikahan dapat berlangsung dengan cepat.

Oleh karena itu, dalam menyikapi hadirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 dengan menaikkan standar usia perkawinan menjadi 19 tahun seolah memberikan angin segar, sekaligus konsekuensi peningkatan jumlah kasus perkawinan yang semakin sedikit. Namun berdasarkan hal tersebut manfaat yang dihasilkan dari adanya undang-undang ini tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Buktinya, maraknya pernikahan di bawah umur menjadi sebuah paradoks yang memunculkan berbagai argumentasi, ada yang didasarkan pada hal-hal realistis yang sebenarnya dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, dan ada pula yang berspekulasi bahwa menikah adalah sebuah keputusan. dibuat berdasarkan peraturan yang mengikat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila menjunjung tinggi aturan-aturan dan kepercayaan agamanya. Kemudian jika semua pernikahan dicatat sesuai dengan aturan dan peraturan. Namun, yang perlu dijabarkan lebih spesifik adalah mengenai batasan usia minimum untuk menikah yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yakni diantaranya, perkawinan diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun, jika usia yang dipersyaratkan dalam ayat (1)

terlampau, orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat mengajukan grasi di pengadilan dalam keadaan darurat dengan bukti yang cukup, eksepsi pengadilan pada ayat 2 harus mendengar pendapat kedua belah pihak mempelai pria yang akan menyelesaikan perkawinan, serta ketentuan tentang syarat salah satu atau kedua orang tua calon pasangan pasal 6 ayat 3 dan 4 berlaku juga untuk permohonan pembebasan pasal 6 ayat 3 (6).

Secara payung hukum, perkawinan di bawah umur adalah ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah sebelum usia 19 tahun. Dengan kata lain, perkawinan sebelum usia 19 tahun dianggap sebagai perkawinan anak. Perkawinan sebelum usia 19 tahun dilarang oleh undang-undang, tetapi jika kedua mempelai masih di bawah umur, mereka hanya dapat menikah dengan hak izin orang tua. Namun, undang-undang tetap menetapkan syarat usia 19 tahun, meski sebetulnya undang-undang melarang pernikahan dini.²¹ Dalam hal ini dapat diukur bahwa aspek pernikahan harus memenuhi kemampuan secara non material seperti kesiapan fisik dan cukup usia, serta kemampuan secara material yakni kesanggupan dalam memenuhi biaya mahar dan nafkah.

Sebagaimana Pasal 7(2) memberikan keberatan terhadap pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 19 tahun, yaitu orang tua dari seorang pria dari seorang wanita yang mencari pengadilan secara kebetulan. Di sisi lain, sesuai ketentuan yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 perubahan tahun 2009 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7(2) UU Tahun 2019 mengenai usia pernikahan, bahwa hakim memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi dalam mengajukan surat nikah, sekaligus berperan untuk menjelaskan bahwa surat izin pernikahan tersebut bukan berarti melegalkan semua pihak yang hendak melakukan pernikahan dini serta tidak diberikan kepada setiap pasangan yang hendak mengajukan dispensasi kawin.

Namun, yang harus diperhatikan dalam regulasi perkawinan di sini adalah urgensinya. Secara spesifik syaratnya tidak disebutkan dalam undang-undang, tetapi setidaknya dapat menjadi kepentingan undang-undang ketika hakim Pengadilan Agama memutuskan atau mengadili suatu permohonan pembatalan. Oleh karena itu, hakim harus meneliti, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dengan segala hukumnya. Sehingga pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada.

Sementara itu, dampak yang dihasilkan dari adanya praktik pernikahan dini selain dari perceraian ialah kekhawatiran secara psikologis pasca perceraian itu sendiri. Secara psikologis, wanita yang telah mengalami perceraian akan mengalami benturan secara psikis, bahkan trauma saat kelak menjalin kembali rumah tangga yang baru. Kebanyakan dari mereka yang sudah bercerai rata-rata lebih memilih bekerja ke luar kota. Hal inilah yang kemudian menjadikan tingkat kepadatan penduduk kota lebih padat dari pedesaan, sehingga terjadi ledakan penduduk.

²¹ Taufiq Hidayat dan Raihanah Azahari, "The Concept of Istita'ah Al-Ba'ah in Marriage," *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 17, no. 2 (2020): 9.

Oleh karena itulah, sosialisasi mengenai regulasi yang baru mengenai standar usia pernikahan harus segera tersampaikan secara merata kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang tahu maka masyarakat akan mulai menerapkan aturan baru tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin minim informasi terkait aturan baru batasan usia pernikahan, maka fenomena pernikahan dini di Jawa Barat akan terus menerus terjadi.

Sikap *aware* pemerintah dan terhadap regulasi baru ini sangatlah penting untuk diterima masyarakat. Sebab sekuat apapun pemerintah membuat peraturan baru, namun dengan minimnya prospek dan sosialisasi maka aturan baru tersebut tidak akan terealisasi sesuai dengan visi dan misi.

Problem Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Pernikahan pada Masyarakat di Jawa Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak Pengadilan Agama di Jawa Barat, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan undang-undang mengenai usia dalam UU No 16 Tahun 2019 merupakan langkah maju dalam pendewasaan khususnya Pengadilan Agama sebagai upaya dalam mencegah praktik perkawinan anak di masa mendatang di Jawa Barat. Walaupun dalam kenyataannya masyarakat Jawa Barat tampaknya masih belum merasakan dampak langsung terhadap perubahan undang-undang ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan sosialisasi yang tidak digunakan untuk memberi manfaat dan mendidik masyarakat.²²

Walaupun begitu, berdasarkan realisasinya undang-undang ini sepertinya belum dirasakan total oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Hal ini terbukti dengan masih adanya praktik pernikahan dini di desa-desa terpencil dengan dipengaruhi oleh adat istiadat yang turun temurun. Bahkan saat ini di kota-kota besar, trend menikah di usia muda bukan lagi menjadi suatu fenomena yang asing. Selain hal demikian, kendala yang dihadapi mengenai penyebaran aturan baru tersebut ialah belum meratanya sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat.

Dengan adanya perubahan aturan terkait standar minimum usia pernikahan akan sangat menimbulkan dampak diantaranya, perlindungan anak, pemenuhan hak atas anak, penghindaran atas diskriminasi anak dari berbagai aspek, sseperti psikis, biologis hingga taraf perekonomian. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat akan pembaharuan standar minimum usia pernikahan merupakan permasalahan serius yang harus segera diketahui.

Perubahan undang-undang mengenai batas usia perkawinan seharusnya berperan mencegah dampak perkawinan anak serta secara efektif menekan angka perkawinan anak setiap tahunnya. Mengubah regulasi menjadi lebih baik menuntut masyarakat untuk mengikuti dan menegakkan hukum berdasarkan ketaatan dan kerjasama. Namun dalam perjalanannya, masyarakat tetap perlu diedukasi melalui media sosial agar lebih memahami dan mewaspadaai perkawinan anak sejak dini. Walaupun dalam kenyataan di lapangan, undang-undang tersebut nampaknya tidak memberikan ruang untuk edukasi atau publisitas sehingga pada akhirnya masyarakat lamban dalam menerima perubahan. Hal inilah yang

²² PTA Jabar, Wawancara dengan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, 2022.

kemudian menjadi kendala dalam penerapan UU No. 16 Tahun 2019 yang disahkan pada 14 Oktober 2019.

Adapun mengenai implementasi aturan yang baru terkait batas usia pernikahan di Indonesia, dalam peraktiknya masih terdapat orang tua yang menikahkan anaknya dengan standar usia dibawah umur, contohnya Jawa Barat yang jika dilihat secara grafik masih belum mengalami penurunan secara signifikan. Namun berdasarkan laporan Pengadilan Agama, beberapa KUA di berbagai kecamatan sudah melakukan sosialisasi melalui pendekatan-pendekatan tertentu. Salah satunya adalah melalui koodinasi dan sosialisasi. Melalui pendekatan aparat desa, maka informasi akan lebih mudah didengarkan oleh masyarakat.

Selain itu, informasi aturan baru standar usia pernikahan juga mulai disosialisasikan pada media sosial. Hal ini cenderung lebih mudah diakses masyarakat, selain tidak memerlukan waktu dalam melaksanakan sosialisasi, masyarakat juga akan lebih *aware* terhadap edaran yang ada. Kemudian pendekatan yang ditempuh selanjutnya adalah melalui pengajian seperti majelis ta'lim, yang mana disini masyarakat cenderung lebih aktif dan besar kemungkinan akan menyebarkan kepada masyarakat yang lain lagi terkait infomasi yang diperoleh dari pengajian tersebut.

Prospek Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Pernikahan Pada Masyarakat di Jawa Barat

Mengenai prospek UU No 16 Tahun 2019 pada masyarakat Jawa Barat dilakukan dengan cara pembenahan dan peningkatan pelayanan yang ada yaitu dari lingkungan KUA yang akan membantu implementasi UU No 16 Tahun 2019. Berbagai program yang dimaksud antara lain dukungan terhadap generasi muda sudah menikah dan dalam pendidikan awal, menengah, menengah dan tinggi. Program tersebut bertujuan untuk dilaksanakan minimal selama tiga bulan, dan menjadi tugas pokok administrasi selain pencatatan perkawinan serta hubungan pembinaan anak laki-laki bagi remaja putri usia kawin.

Dengan demikian, besar harapan kaum muda akan semakin dewasa dalam berefleksi tentang pernikahan. Kepatuhan terhadap kebijakan ini seringkali ditentukan oleh kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal ini dikarenakan manusia merupakan aset yang paling berharga dalam menentukan keberhasilan suatu proyek. Jika tidak ada SDM maka pekerjaan yang dilakukan tidak akan terlaksana dengan baik dan benar. Di sisi lain, selain sumber daya manusia, sumber daya keuangan juga merupakan faktor terpenting dalam implementasi kebijakan. Dengan membatasi fenomena pernikahan anak, sumber daya yang tepat dapat digunakan untuk mengelola usia secara efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa prinsip kerjasama dan koordinasi belum trlalu efektif dalam pelaksanaan hukum perkawinan. Hal ini dikarenakan, karakteristik pemangku kepentingan tidak diperhitungkan saat mempromosikan kebijakan, sehingga realisasinya dijalankan secara masing-masing. Akibatnya pernikahan dini di Jawa Barat masih sering terjadi karena berbagai sebab, yang berujung pada relasi pemerintah dari berbagai lapisan masyarakat atas perubahan kebijakan ini.

Sebagai motivasi di masa yang akan datang, harus ada perhatian lebih khusus berdasarkan tujuan yang jelas dan berimbang sebagaimana misi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kerjasama yang dihasilkan tidak hanya efektif sebagai prospek saja, tetapi juga berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi pemerintah ketika mengadakan sosialisasi sebagai edukasi kepada masyarakat.

Secara umum keseluruhan proses dan pelaksanaan STANAS PPA bertujuan untuk kemajuan yang lebih efektif. Intervensi hulu dan hilir, kemudian dirancang untuk mendukung penggunaan STANAS yang berkelanjutan di berbagai tingkatan. Intervensi *top-down* ini juga bertujuan untuk mengubah manajemen melalui advokasi menentang perkawinan anak, penciptaan mekanisme rujukan, pelibatan semua prioritas pemerintah dan penyediaan layanan dan kesehatan. Intervensi ini bertujuan untuk mengubah sikap orang tua, anak, dan berbagai lapisan masyarakat terhadap isu perkawinan anak dan mempromosikan narasi baru terkait perkawinan anak. Melalui intervensi tersebut, pengenalan keluarga diharapkan mulai sigap untuk mengukur dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak agar anak tertarik melakukan hal-hal positif serta mengembangkan bakatnya sesuai dengan kapasitas usia.

Pentingnya edukasi pada berbagai lapisan masyarakat sudah harus direalisasikan dari sekarang, demi menekan angka pernikahan dini di Jawa Barat. Kurangnya koordinasi antara *stakeholder* jangan sampai menjadi alasan, sebab tugas menekan fenomena pernikahan dini di Jawa Barat bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas kita juga sebagai bagian dari masyarakat. Maraknya pernikahan dini yang saat ini seolah menjadi trend harus segera diberantas, demi menyiapkan generasi bangsa untuk masa depan yang lebih baik.

Kesimpulan

Pemerintah sudah mengesahkan UU No. 16 tahun 2019 sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, serta diikuti dengan dikeluarkannya PERMA No. 5 Tahun 2019, namun pada praktiknya masih banyak terjadi pernikahan dini di Jawa Barat khususnya pada masa pandemi Covid-19. Menurut data yang diperoleh, angka pernikahan dibawa umur di Jawa Barat masih sangat tinggi karena banyak faktor yang melatarbelakangi seperti faktor sosial, agama, ekonomi dan budaya, kegiatan belajar secara *online* yang tidak terlalu efektif serta akses konten media sosial yang buruk. Internet telah meningkatkan angka kejahatan. Mengenai *problem* implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Jawa Barat adalah sosialisasi yang belum menyeluruh dan tidak terprogram. Sehingga sangat sedikit sekali menyentuh masyarakat sebab mengingat sumber daya yang dimiliki, serta hanya memanfaatkan pengajian-pengajian masyarakat majelis *ta'lim* serta koordinasi dengan pihak desa. Sementara itu, sebagai salah satu upaya dalam pemetaan dan harmonisasi kebijakan terus menerus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah pernikahan dini di Jawa Barat. Pentingnya harmonisasi demi tercapainya satu visi dan misi dalam penerapan regulasi menjadi faktor yang sangat penting dalam realisasi di lapangan. Pencegahan pernikahan dini bisa dilakukan melalui koordinasi yang terus dikuatkan serta sinergi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat nasional ataupun daerah

Daftar Pustaka

- Adinda Hermambang, Choirul ummah, Eunike Sola Gratia, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2021.
- Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan Wilayah Kota Bogor)*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Nomor 1 Volume 26 Januari 2019.
- Desy Hermarani Lubis dan Razia Begum Suroyo, dkk, *Pernikahan Usia Muda pada Pasangan Suami Istri*, Jurnal Kesehatan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020.
- Diah Rahayu, Stefanny Ayu Danny, dkk, *Social Stigma in Adolescents Who Early Marriage at School Age*, International Journal of Social Science and Business Volume 5 Nomor 4 Tahun 2021.
- Ida Ayu Nyoman Saskara, *Pernikahan Dini dan Budaya*, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018.
- Jamaludin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi : Unimal Press, 2016.
- Muhammad Jihadul Hayat, *Historistas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim dan Negara Muslim*, Jurnal Equitable Nomor 1 Tahun 2018.
- Rusda Basri. *Fiqh Munakabat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta : Kaffah Learning Center, 2019.
- Salmah Fatin, *Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Multiperspektif*, Jurnal Yudisia Nomor 2 Tahun 2015..
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait : Dar al-Bayan, Juz VI, 1976.
- Taufiq Hidayat dan Raihanah Azahari, *The Concept of Istita'ah Al-Ba'ah in Marriage*, Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Volume 17 Nomor 2 Desember 2020.
- Ade Rahayu Prihartini dan Rosidah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda di Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang*, Diakses pada 8 Maret 2019 <https://media.neliti.com/media/publications/330887-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pernikah-7244a22c.pdf>
- Pengadilan Agama Sumedang Jawa Barat, Data Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021.
- Pengadilan Agama Kota Bekasi, Data Dispensasi Kawin Tahun 2018-2022
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Subang, <https://sipp.pa-subang.go.id/>
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bogor, bogor.go.id/
- Subdikretorat Statistik Rumah Tangga, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015.

